



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa data kependudukan merupakan identitas dan hak dasar setiap penduduk yang harus dijamin perlindungannya, sehingga penyelenggaraan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa pemanfaatan data secara terpadu dan efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan tindakan kriminal di Pengguna;
 - c. bahwa pengaturan terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan
10. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
14. Pengguna adalah badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
15. Penyelenggara adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan

16. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 17. Gudang Data yang selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
 18. Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna Daerah.
 19. *Web Portal* adalah Aplikasi *Website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses Data Kependudukan.
 20. Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
 21. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari setiap Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
 22. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
 23. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
 24. Kartu *Secure Access Module* yang selanjutnya disebut Kartu SAM adalah unit perangkat kartu cerdas yang berfungsi membaca dan/atau menulis basis data di dalam cip KTP-el yang diamankan menggunakan mekanisme algoritma kriptografi tertentu.
 25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara dan pengguna dalam pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. memberikan kemudahan dalam pemanfaatan Data Kependudukan untuk:
 1. pelayanan publik;
 2. perencanaan pembangunan;
 3. alokasi anggaran;
 4. pembangunan demokrasi dan penegakan hukum; dan
 5. pencegahan kriminal oleh Pengguna; dan
 - b. mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
 - (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. pendanaan;
 - d. pelaporan dan pengawasan; dan
 - e. sanksi administratif.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil; dan
 - b. Pengguna.
 - (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: badan hukum Indonesia; dan/atau Perangkat Daerah.
 - (3) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.
 - (4) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
 - (5) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan badan hukum Indonesia Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran;
 - b. pengurangan kuota Hak Akses;
 - c. penonaktifan *User Identity*;
 - d. pemutusan jaringan;
 - e. penonaktifan *Card Reader*, atau
 - f. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*.
 - g. pengakhiran kerja sama.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna Daerah dengan tahapan:
 - a. Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Disdukcapil;
 - b. Wali Kota melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. Data Balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud

- d. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan:
 - 1. perangkat Daerah; atau
 - 2. badan hukum Indonesia di tingkat kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan provinsi.
 - e. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*;
 - f. Dihapus.
 - g. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling sedikit memuat:
 - 1. pengaturan maksud, tujuan, hak dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 - 2. larangan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 - 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - h. penandatanganan terhadap perjanjian kerja sama dilakukan antara Kepala Disdukcapil dengan:
 - 1. kepala perangkat Daerah; dan
 - 2. pimpinan badan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengguna melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 dan angka 3, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. teguran;
 - b. pengurangan kuota Hak Akses;
 - c. penonaktifan *User Identity*;
 - d. pemutusan jaringan;
 - e. penonaktifan *Card Reader*;
 - f. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
 - g. pengakhiran kerja sama;
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan

- (2) Penerapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *secure access module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi secara daring.
- (4) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal Pengguna melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. teguran;
 - b. pengurangan kuota Hak Akses;
 - c. penonaktifan *User Identity*;
 - d. pemutusan jaringan;
 - e. penonaktifan *Card Reader*;
 - f. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
 - g. pengakhiran kerja sama.

9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap Pengguna yang mengakses Data Kependudukan dilarang memungut biaya kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002